



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.566, 2023

KEMEN-ESDM. Tarif Tenaga Listrik. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK
YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan faktor harga batubara yang dapat memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan mengakomodasi perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, perlu menerapkan harga batubara acuan dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik perubahan dalam pemberlakuan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*);
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum memenuhi kebutuhan hukum dalam penetapan koefisien formula penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal I

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
- b. Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 889);
- c. Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1215); dan
- d. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha untuk melaksanakan

- kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi:
- a. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
 - b. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
 - c. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus) VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
 - d. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus) VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2;
 - e. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3;
 - f. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2;
 - g. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3;

- h. golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3;
 - i. golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kVA ke atas (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4;
 - j. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2;
 - k. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (P-2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3;
 - l. golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan
 - m. golongan tarif untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h,
dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan faktor, baik peningkatan maupun penurunan, yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik yang meliputi:
- a. nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs);
 - b. *Indonesian Crude Price*;
 - c. inflasi; dan/atau
 - d. harga batubara acuan.
- (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) untuk:
- a. golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
 - b. golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (4) Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs) sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a, *Indonesian Crude Price* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (5) Harga batubara acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan akumulasi data realisasi harga batubara acuan yang telah ditetapkan yang dihitung dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) harga batubara acuan pada bulan ketiga;
 - b. 30% (tiga puluh persen) harga batubara acuan pada bulan keempat; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) harga batubara acuan pada bulan kelima, sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
 - (6) Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) kepada Menteri dengan mengacu pada formula yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
 - (8) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.
 - (9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menetapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
 - (10) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Konsumen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Proses penetapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) periode bulan Juli sampai dengan bulan

September tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN
 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
 OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (*TARIFF ADJUSTMENT*)

I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)

%TA	= $\%(K_{\text{kurs}} \times \Delta\text{Kurs}) + \%(K_{\text{ICP}} \times \Delta\text{ICP}) + \%(K_{\text{inflasi}} \times \Delta\text{Inflasi}) + \%(K_{\text{harga batubara acuan}} \times \Delta\text{Harga batubara acuan})$
TA	= <i>tariff adjustment</i> , dihitung berdasarkan perubahan pada BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan terhadap nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs), <i>Indonesian Crude Price</i> , inflasi, dan/atau harga batubara acuan
K_{kurs}	= koefisien perubahan kurs
ΔKurs	= selisih antara kurs yang baru dan kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
K_{ICP}	= koefisien perubahan <i>Indonesian Crude Price</i>
ΔICP	= selisih antara <i>Indonesian Crude Price</i> yang baru dan <i>Indonesian Crude Price</i> sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
K_{inflasi}	= koefisien perubahan inflasi
$\Delta\text{Inflasi}$	= selisih antara inflasi yang baru dan inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
$K_{\text{harga batubara acuan}}$	= koefisien perubahan harga batubara acuan
$\Delta\text{Harga batubara acuan}$	= selisih antara harga batubara acuan yang baru dan harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

II. Penetapan Koefisien (K) Kurs, *Indonesian Crude Price*, Inflasi, dan Harga Batubara Acuan

Perhitungan koefisien (K) disampaikan oleh Direksi PT PLN (Persero) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah terbitnya Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau penetapan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan koefisien (K) dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut:

- a. Koefisien perubahan kurs dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan kurs dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{Kurs}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Kurs Akhir} - \text{Kurs Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

Kurs Awal = kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau kurs sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Kurs Akhir

Kurs Akhir = Kurs Awal yang telah ditambah 1 (satu) rupiah per dolar Amerika Serikat

- b. Koefisien perubahan *Indonesian Crude Price* dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan *Indonesian Crude Price* dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{ICP}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{ICP Akhir} - \text{ICP Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

ICP Awal = *Indonesian Crude Price* sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, *Indonesian Crude Price* sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau *Indonesian Crude Price* sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap ICP Akhir

ICP Akhir = ICP Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per barel

- c. Koefisien perubahan inflasi dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan inflasi dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:
- $$K_{\text{inflasi}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Inflasi Akhir} - \text{Inflasi Awal})}{\text{BPP Awal}}$$
- BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
- Inflasi Awal = inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau inflasi sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
- BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Inflasi Akhir
- Inflasi Akhir = Inflasi Awal yang telah ditambah 1% (satu persen)
- d. Koefisien perubahan harga batubara acuan dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan harga batubara acuan dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:
- $$K_{\text{harga batubara acuan}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Harga Batubara Acuan Akhir} - \text{Harga Batubara Acuan Awal})}{\text{BPP Awal}}$$
- BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
- Harga Batubara Acuan Awal = harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau harga batubara acuan sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
- BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Harga Batubara Acuan Akhir
- Harga Batubara Acuan Akhir = Harga Batubara Acuan Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per ton

- III. Penerapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)
Pelaksanaan penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagai berikut:
- TB = $TL \times (1 + \%TA)$
TB = Tarif Tenaga Listrik baru yang berlaku setelah penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*)
TL = Tarif Tenaga Listrik yang berlaku berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF